



٠٠٢١١

PEMERINTAH KABUPATEN MAROS
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU KAB. MAROS

Jl. Asoka No. 01 Maros (90511)

IZIN OPERASIONAL

Nomor : 108/X/DPMPTSP/IOS/2018

Dasar Hukum

- a. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - b. Peraturan Pemerintah R.I. nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - c. Peraturan Pemerintah R.I. nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 - d. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional PAUD;
 - e. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum PAUD Tahun 2013;
 - f. Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Kab. Maros Nomor : 325/800/Disdik tentang rekomendasi untuk menerbitkan Izin Perpanjangan Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Taman Kanak - Kanak (TK) AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL MATAJANG, Tertanggal 26 Oktober 2018.

Dengan ini memberikan **Perpanjangan Izin Operasional** Kepada Lembaga / Satuan Pendidikan Sebagai berikut :

1. Nama Lembaga : **(TK) AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL MATAJANG**
2. Alamat Lembaga : Dusun Matajang, Desa Timpuseng
Kec. Camba, Kab. Maros
3. Nama Ketua Pengelola : ROSMINI, S.Sos
4. Masa Berlaku : Terhitung tanggal 29 Oktober 2018 s/d 29 Oktober 2023

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Mematuhi Peraturan Perundang – undangan yang berlaku;
 2. Izin Operasional ini dapat dicabut apabila pihak pengelola satuan Pendidikan dalam operasionalnya tidak memenuhi Peraturan Perundang – undangan.

Demikian Perpanjangan Izin Operasional ini diberikan untuk digunakan seperlunya serta dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.



Maros, 29 Oktober 2018
Kepada Dinas,

ANDI ROSMAN, S.Sos, MM
Pangkat: Pembina TK.I
Nip : 197211081992021001

1. Dinas Pendidikan Kab. Maros di Maros
 2. Arsip.

GRATIS

